



**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagai pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan masing-masing Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Situbondo perlu untuk diganti ;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan ;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo ;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 400/PDN/9/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Peraturan Menteri Perdagangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo.

3. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo.
4. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

BAB II

KEWENANGAN, TUGAS DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata sebagai Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten Situbondo.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata atas nama Bupati berwenang menandatangani TDP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

1. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) dalam skala Kabupaten ;
2. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran ;
3. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ;
4. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ;
5. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP ;
6. melakukan pemungutan atas biaya pendaftaran perusahaan dan biaya informasi tanda daftar perusahaan ;
7. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi ;
8. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar ;
9. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait ;
10. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan ;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya ; dan

12. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata melaporkan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Bupati per bulan dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.
- (2) KPP Kabupaten Situbondo harus menyampaikan laporan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan pelaksanaan pendaftaran perusahaan ; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran perusahaan di Kabupaten Situbondo dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten Situbondo.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini, yang disampaikan langsung kepada Kepala KPP Kabupaten Situbondo dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

- (7) Kepala KPP Kabupaten Situbondo mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
- (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (9) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A sampai dengan Lampiran III.F Peraturan Bupati ini.
- (10) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (11) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (12) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (13) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh KPP Kabupaten Situbondo secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (14) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini.
- (15) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (16) Kepala KPP Kabupaten Situbondo menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (17) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua
Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten Situbondo dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Bupati ini dan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM ; atau
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 7

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan ;
 - b. perubahan nama perusahaan ;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perubahan ;
 - d. perubahan alamat perubahan ;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok ; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP Kabupaten Situbondo menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten Situbondo dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Kabupaten Situbondo mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 8

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Kabupaten.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan dengan menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten Situbondo paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.
- (6) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak dapat menerima Keputusan Kepala KPP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Situbondo.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan ;
 - b. pembubaran perusahaan ;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir ; atau

- e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
 - (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten Situbondo dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ; dan
 - b. TDP asli.
 - (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis ; dan
 - b. TDP asli.
 - (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kabupaten Situbondo memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten Situbondo melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati ini.
 - (7) Kepala KPP Kabupaten Situbondo melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 11

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 12

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP Kabupaten Situbondo.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar :

a. Perseroan Terbatas	Rp	500.000,- ;
b. Koperasi	Rp	100.000,- ;
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp	250.000,- ;
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp	250.000,- ;
e. Perusahaan Perorangan	Rp	100.000,- ;
f. Bentuk Usaha Lainnya	Rp	250.000,- ; dan
g. Perusahaan Asing	Rp	1.000.000,-
- (2) Besaran biaya administrasi pembaharuan TDP bagi perusahaan milik Negara dan/atau perusahaan milik daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaannya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan ;
2. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan ; dan
3. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Pendaftaran atau pembaharuan TDP setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 10 Maret 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di : Situbondo
Pada tanggal : 12 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Dokumen Persyaratan Pendaftaran Perusahaan
2. Lampiran II.A : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)
- Lampiran II.B : Formulir Pendaftaran Perusahaan Koperasi
- Lampiran II.C : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
- Lampiran II.D : Formulir Pendaftaran Perusahaan Persekutuan Firma (Fa)
- Lampiran II.E : Formulir Pendaftaran Perusahaan Perorangan (Po)
- Lampiran II.F : Formulir Pendaftaran Bentuk Usaha Lainnya (BUL)
3. Lampiran III.A : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT), berwarna Merah Muda
- Lampiran III.B : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi, berwarna Krem
- Lampiran III.C : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV), berwarna Biru Muda
- Lampiran III.D : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Firma (Fa), berwarna Hijau Muda
- Lampiran III.E : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Perorangan (Po), berwarna Putih
- Lampiran III.F : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL), berwarna Ungu Muda
4. Lampiran IV : Surat Penolakan Pendaftaran Perusahaan
5. Lampiran V : Dokumen Persyaratan Perubahan Perusahaan
6. Lampiran VI : Keputusan tentang Pembatalan Daftar Perusahaan
7. Lampiran VII : Keputusan tentang Penolakan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan
8. Lampiran VIII : Keputusan tentang Penerimaan Keberatan Pembatalan Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan
9. Lampiran IX : Keputusan tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan
10. Lampiran X : Keputusan tentang Pendaftaran Pembubaran Perseroan Terbatas dan Penghapusan Perseroan Terbatas dari Daftar Perusahaan

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan ;
- b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada) ;
- c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan ;
- e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ;
- d. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

5. Perusahaan berbentuk Perorangan :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6. Perusahaan lain :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang ; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ;
- c. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan ; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

DOKUMEN PERSYARATAN PERUBAHAN PERUSAHAAN

1. Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM ; dan
- b. TDP asli.

2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :

- a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ; dan
- b. TDP asli.